



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai **Nasional Demokrat** untuk wilayah Provinsi **Jawa Barat, Daerah Pemilihan Jawa Barat II**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)

5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Guntoro, S.H., M.H. (NIA. 0517.12.04.00)
21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. (NIA. 15.02792)
22. Ahmad Falatansa, S.H. (NIA. 22.04052)
23. Rahmat Ramdani, S.H. (NIA. 20.03498)
24. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
27. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
28. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
32. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
33. Apid Alinudin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [aps.hukum.2@gmail.com](mailto:aps.hukum.2@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut:

*“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

*“(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.**”*

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.**

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa **objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD** adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang **MEMENGARUHI perolehan kursi Pemohon** dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V **hanya dapat diajukan** apabila **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Pemohon di Dapil Jawa Tengah V.**

- 5) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuduh adanya penggelembungan suara calon anggota DPR RI Dapil Jabar II dari Partai Nasdem lainnya yaitu Rajiv sebanyak 1.898 suara dan pengurangan suara pemohon sebanyak 28 suara, dimana untuk memperkuat dalilnya mengenai tuduhan penambahan suara bagi Rajiv tersebut Pemohon menjabarkannya dalam Tabel-tabel dari mulai halaman 11 sampai dengan halaman 104.
- 6) Bahwa dalam Tabel-tabel dari mulai halaman 11 sampai dengan halaman 104 Permohonannya, Pemohon membuat persandingan data berdasarkan dokumen C1 yang disandingkan dengan dokumen D1, akan tetapi dalam pokok permohannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa pengaruh penggelembungan suara calon anggota DPR RI Dapil Jabar II dari Partai Nasdem lainnya yaitu Rajiv sebanyak 1.898 suara dan pengurangan suara pemohon sebanyak 28 suara bagi perolehan kursi Pemohon serta kursi ke berapa yang akan diperoleh Pemohon jika permohonan Pemohon dikabulkan.**
- 7) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa alokasi kursi yang tersedia untuk Dapil Jawa Barat II dan bagaimana perubahan perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon dapat memengaruhi perolehan kursi di internal Partai Nasdem (Pemohon) serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi Partai – partai lain di Dapil Jabar II..
- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Permohonan Pemohon mengenai dalil apa pengaruh kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon serta pengaruhnya terhadap perolehan kursi partai-partai lain sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023; maka dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

## 1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### a. Permohonan tidak Jelas karena Permohonan Pemohon Kabur sebab Petitum Pemohon Satu Sama Lain Saling Bertentangan

1) Bahwa petitum Permohonan merupakan petitum kumulatif atau gabungan tetapi petitum tersebut saling bertentangan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi putusan sebagai berikut: (1). Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; (2). membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**SK 360/2024**); (3). menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II dari partai Nasdem yaitu:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Hj, Tiara Putri Julinar (Pemohon)	56.182	56.154	+ 28
2	Rajiv	56.120	58.018	- 1.898

(4). memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan data perolehan suara dari form C hasil dengan form D hasil khusus untuk perolehan suara partai Nasdem dalam Pemilu DPR RI tahun 2024 Dapil Jawa Barat II di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung di TPS-TPS di beberapa desa/kelurahan dan di beberapa kecamatan; (5). memerintahkan kepada Termohon untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil perolehan suara di TPS-TPS tersebut di atas

yang kemudian dibuat rekapitulasi suara secara keseluruhan untuk calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II; (6). memerintahkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyandingan data perolehan suara dan rekapitulasi suara secara keseluruhan.

2) **Bahwa Petitum Pemohon tersebut tidak jelas menggambarkan apa yang diminta oleh Pemohon. Petitum Permohonan Pemohon pada angka (4) dan (5) tersebut bertentangan dengan petitum angka (2) dan (3) karena di satu sisi Pemohon mengajukan *permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon* tetapi di sisi lain Pemohon meminta putusan berupa memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan data perolehan suara dari form C hasil dengan form D hasil khusus untuk perolehan suara partai Nasdem dalam Pemilu DPR RI tahun 2024 Dapil Jawa Barat II di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Masing-masing petitum dari Pemohon tersebut mempunyai syarat dan konsekuensi hukum masing-masing sehingga tidak boleh diminta secara bersamaan oleh Pemohon.**

3) Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang antara lain menyatakan:

*“Pada Petitum 4.5 pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sementara pada petitum nomor 5 Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Kedua petitum tersebut tidak bersesuaian satu sama lain dan memiliki akibat hukum yang berbeda. Kedua petitum tersebut juga tidak disusun dalam bentuk alternatif sehingga saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPR RI Maluku harus dinyatakan kabur.”*

4) **Bahwa petitum kumulatif Pemohon yang satu sama lain saling bertentangan tersebut menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.**

**b. Dokumen yang dirujuk oleh Pemohon sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, bukan berasal dari dokumen yang sah.**

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuduh adanya penggelembungan suara calon anggota DPR RI Dapil Jabar II dari Partai Nasdem lainnya yaitu Rajiv sebanyak 1.898 suara dan pengurangan suara pemohon sebanyak 28 suara, dimana untuk memperkuat dalilnya mengenai tuduhan penambahan suara bagi Rajiv tersebut Pemohon menjabarkannya dalam Tabel-tabel dari mulai halaman 11 sampai dengan halaman 104.
- 2) Bahwa dalam Tabel-tabel dari mulai halaman 11 sampai dengan halaman 104 Permohonannya, Pemohon membuat persandingan data berdasarkan dokumen C1 yang disandingkan dengan dokumen D1. Bahwa **Termohon melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum telah mengatur nama-nama dokumen yang digunakan di tingkat TPS dalam Pemilihan Umum 2024, dimana perolehan suara ditingkat TPS akan di catat dalam dokumen C.Hasil. Sedangkan dalam berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Termohon telah mengatur nama-nama dokumen yang digunakan dalam rekapitulasi di setiap tingkatnya dalam Pemilihan Umum 2024, dimana perolehan suara dalam rekapitulasi ditingkat kecamatan akan di catat dalam dokumen D.Hasil.**
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 5/2024**) pada **Pasal 18 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1)** mengatur **formulir model yang digunakan dalam**

**pemilu tahun 2024** untuk menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pada tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi.

- 4) **Pasal 18 ayat (1) PKPU 5/2024** mengatur bahwa **PPK** menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: D.HASIL KECAMATAN-PPWP; D.HASIL KECAMATAN-DPR; D.HASIL KECAMATAN-DPD; D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.
- 5) **Pasal 50 ayat (1) PKPU 5/2024** mengatur bahwa **KPU Kabupaten/Kota** menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model: D.HASIL KABKO-PPWP; D.HASIL KABKO-DPR; D.HASIL KABKO-DPD; D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.
- 6) **Pasal 67 ayat (1) PKPU 5/2024** mengatur bahwa **KPU Provinsi** menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model: D.HASIL PROV-PPWP; D.HASIL PROV-DPR; D.HASIL PROV-DPD; dan D.HASIL PROV-DPRD PROV, D.HASIL PROV-DPRA, D.HASIL PROV-DPRP, D.HASIL PROV-DPRPB, D.HASIL PROV-DPRPT,

D.HASIL PROV-DPRPS, D.HASIL PROV-DPRPP, atau D.HASIL PROV DPRPBD, yang dibuat melalui Sirekap.

- 7) **Bahwa dalam Pemilihan Umum 2024, tidak ada nama dokumen C1 dan D1, yang digunakan untuk mencatat hasil perhitungan suara maupun hasil rekapitulasi perolehan suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dokumen yang digunakan oleh Pemohon yaitu C1 dan D1, yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menyandingkan data perolehan suara sebagaimana dalam Tabel halaman 11 sampai dengan halaman 104 adalah dokumen yang tidak dikenal dalam Pemilihan Umum 2024.**
- 8) Sebagaimana sudah diketahui dan dipahami, bahwa formulir model D1 dan C1 merupakan formulir model yang dikenal dan digunakan dalam **pemilu tahun 2019** sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (**PKPU 4/2019**).
- 9) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon menggunakan rujukan dokumen yang bukan dokumen dalam Pemilihan Umum 2024, maka Permohonan Pemohon adalah permohonan yang kabur atau tidak jelas, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak.

**c. Terdapat selisih suara yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon dalam Posita Permohonan.**

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuduh adanya penggelembungan suara calon anggota DPR RI Dapil Jabar II dari Partai Nasdem lainnya yaitu Rajiv sebanyak 1.898 suara dan pengurangan suara Pemohon sebanyak 28 suara, oleh karenanya Pemohon meminta suara Pemohon di tambah 28 dan suara Rajiv di kurangi 1.898 suara.

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Hj, Tiara Putri Julinar (Pemohon)	56.182	56.154	+ 28
2	Rajiv	56.120	58.018	- 1.898

- 2) **Bahwa terdapat selisih yang besar antara jumlah suara Pemohon yang hilang dengan jumlah penambahan suara Rajiv, dimana Pemohon mendalilkan kehilangan 28 suara dan Rajiv mengalami penambahan 1.898 suara atau terdapat selisih 1.870 suara yang tidak dijelaskan oleh Pemohon, suara sebanyak 1.870 tersebut bertambah kepada siapa atau partai apa.**
  
- 3) Bahwa seharusnya jika ada suara Calon yang bertambah 1.898 suara (in Casu Rajiv) maka harus juga ada calon yang berkurang suaranya 1.898 suara, sehingga antara suara yang bertambah dengan yang berkurang adalah sama. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan kehilangan 28 suara tanpa menjelaskan selisih suara milik Pemohon yang hilang dengan penambahan suara milik Rajiv sejumlah 1.870 suara berpindah ke mana atau ke siapa. Sedangkan Pemohon juga tidak mempersoalkan tentang Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan serta total jumlah suara sah dan tidak sah
  
- 4) Seandainya Dalil Pemohon dianggap benar (*quod non*) dimana suara Pemohon ditambahkan 28 dan suara Rajiv di kurangi 1.898 suara, oleh karena Pemohon tidak mempersoalkan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan serta total jumlah suara sah dan tidak sah, maka akan ada 1.870 suara yang tidak dapat dipastikan akan pindah kemana atau kepada siapa, sehingga akan terjadi ketidaksinkronan antara Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan dengan total jumlah suara sah dan tidak sah.

- 5) Dalil yang demikian tentunya tidak memberikan kepastian bagi Termohon maupun Mahkamah Konstitusi, sehingga Permohonan Pemohon yang demikian adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dengan alasan sebagaimana di bawah ini.
- 4) Bahwa perolehan suara Pemohon untuk kursi DPR RI Dapil Jawa Barat II yang ditetapkan oleh Termohon secara nasional berasal dari hasil penghitungan perolehan suara pada semua TPS dalam wilayah Dapil Jawa Barat II dan kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, sampai dengan tingkat nasional.
- 5) Semua proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dilakukan secara terbuka dimana semua saksi pasangan calon hadir dan menyaksikan secara langsung keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Pengawas TPS serta disaksikan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, maupun aparat keamanan setempat. Hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu pada tingkat TPS kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan dalam forum rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh saksi-saksi Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan

(Panwascam). Dalam proses rekapitulasi tersebut setiap saksi Peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan yang ditindaklanjuti oleh PPK setempat, termasuk apabila terdapat temuan atau rekomendasi dari Panwascam. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan kemudian secara berjenjang dibawa dalam rapat pleno tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Bawaslu tingkat kabupaten/kota. dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat nasional tersebut, Termohon kemudian menetapkan perolehan suara partai politik Peserta Pemilu dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) **(Bukti T-001)**.

- 6) Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menuduh adanya kecurangan pengurangan dan/atau penggelembungan suara partai politik Peserta Pemilu adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- 7) Bahwa perolehan suara partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat II tertuang dalam Formulir Model D.HASIL NASIONAL-DPR untuk Dapil Jawa Barat II **(Bukti T-002)**. Dokumen inilah yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk menerbitkan SK 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024.
- 8) Bahwa berdasarkan Lampiran III SK 360/2024 mengenai Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004, perolehan suara partai politik dan calon Peserta Pemilu di Dapil Jawa Barat II untuk partai Nasdem adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Perolehan Suara Partai Politik dan Calon pada Dapil Jawa Barat II  
untuk Kursi DPR**

PROVINSI : JAWA BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT II

NO.	URAIAN			SUARA SAH	PERINGKAT
1	2			3	4
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON					
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON					
5.	<b>Partai NasDem</b>			37,129	
	1.	RIAN FIRMANSYAH, S.Pd.		28,763	III
	2.	ADE SUDRADJAT USMAN		10,627	V
	3.	Hj. TIARA PUTRI JULIZAR		56,154	II
	4.	DEDEN MULYANA, S.Si.		22,116	IV
	5.	RAJIV		58,018	I
	6.	TOTI RISNA K. S., S.H.		1,666	VIII
	7.	Ir. H. ROESTANTO W. D., M.M.		2,038	VII
	8.	KRISWANDIAR		896	IX
	9.	NATI SAKINAH, S.E., M.A.B.		750	X
	10.	H. ASEP SAPUTRA, S.E.		8,559	VI
<b>TOTAL SUARA</b>				<b>226,716</b>	

**2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA BARAT II**

- 9) Pada angka 3 halaman 7-8 Permohonan, Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, Rajiv memperoleh suara terbanyak pertama di Dapil Jawa Barat II untuk kursi DPR RI dari partai Nasdem, sedangkan menurut Termohon, periah suara terbanyak kedua adalah Pemohon dengan selisih 1.864 suara, hal ini berbeda dengan hasil perhitungan menurut Pemohon.
- 10) Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Jawa Barat II sebagai berikut:

**Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Pemohon  
Menurut Termohon dan Menurut Pemohon**

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	

1	Hj, Tiara Putri Julinar (Pemohon)	56.182	56.154	+ 28
2	Rajiv	56.120	58.018	- 1.898

- 11) Pada angka 4 halaman 8 Permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat selisih perolehan suara menurut perhitungan Pemohon dengan Termohon, suara Pemohon seharusnya ditambahkan 28 suara sedangkan Rajiv seharusnya dikurangi 1.898 suara, hal ini dikarenakan dalam tahap rekapitulasi oleh Termohon terdapat kesalahan perhitungan dengan adanya penggelembungan suara Rajiv dan pengurangan suara Pemohon.
- 12) Pada angka 5 halaman 8 Permohonan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dugaan adanya penggelembungan suara Rajiv kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 28 Februari 2024 oleh warga pemilih atas nama Tatang Gunawan dan Rizal Epani Harismunandar dan diputus dengan Putusan Bawaslu Kabupaten No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.11/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 (**Bukti T-011**), yang menyatakan Terlapor, para ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu Cisarua, Cipendeuy, Cikalongwetan, Ngamprah, Padalarang, dan Parongpong (6 kecamatan) terbukti bersalah melakukan pelanggaran administratif pemilih dan memerintahkan KPU Kabupaten Bandung Barat melakukan perbaikan data melalui pengecekan dan/atau penghitungan ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II di 6 kecamatan tersebut untuk partai Nasdem.
- 13) Pada angka 6 halaman 8 Permohonan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa setelah KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tersebut, terjadi penggelembungan suara Rajiv yang semula total 17.402 suara kemudian berkurang menjadi 16.191 suara, artinya terjadi penggelembungan suara Rajiv sebanyak 1.211 suara.
- 14) Pada angka 7 halaman 8 Permohonan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak mengindahkan dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan penghitungan dan koreksi di seluruh

TPS dengan bebragai alasan sehingga jika dilakukan penghitungan ulang di seluruh TP =yangdirekmoendasikan oleh Bawaslu semestinya akan ditemukan banyka lagi penggelembunagn suara yang diakukan untuk Rajiv.

- 15) Pada angka 9 halaman 8 Permohonan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk calon nomor urut 5 atas nama Rajiv dilakukan di semua wilayah pemilihan Dapil Jawa Barat II yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Penggelembungan suara tersebut menurut Pemohon kemungkinan dilakukan pada saat pencatatan setelah dibacakan yang benar akan tetapi yang dicantumkan dalam salinan adalah yang keliru.
- 16) Pada angka 17 halaman 105 Permohonan, Pemohon mendalilkan berdasarkan perhitungan Pemohon yang berhak mendapatkan kursi DPR RI dari partai Nasdem hasil pemilu tahun 2024 dari Dapil Jawa Barat II adalah calon nomor urut 3 atas nama Pemohon (Hj. Tiara Putir Julizar) dengan perolehan suara **56.182**.
- 17) Menurut Pemohon, perolehan suara yang benar dalam pemilu DPR RI Dapil Jawa Barat II untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Perolehan Suara yang Benar dalam Pemilu DPR RI Dapil Jawa Barat II untuk Partai Nasdem**

NO.	PARTAI NASDEM	38.729
1	Rian Firmansyah, S.Pd.	28.760
2	Ade Sudradjat Usman	10.625
3	<b>Hj. Tiara Putri Julizar</b>	<b>56.182</b>
4	Deden Mulyana, S.Si.	22.252
5	<b>Rajiv</b>	<b>56.120</b>
6	Toti Risna K.S., S.H.	1.657
7	Ir. H. Roestanto, WD, MM.	2.039
8	Kriswandiar	894
9	Nati Sakinah, S.E., MAB	751
10	H. Asep Saputra, S.E.	8.561

18) Termohon **menolak** seluruh dalil Pemohon tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan di bawah ini.

**A. TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON MENGENAI SELISIH PERHITUNGAN ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

19) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan setelah KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tanggal 6 Maret 2024 (**Bukti T-011**), terjadi penggelembungan suara Rajiv yang semula total 17.402 suara kemudian berkurang menjadi 16.191 suara, artinya terjadi penggelembungan suara Rajiv sebanyak 1.211 suara, merupakan **dalil tidak benar**.

20) Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon tidak mengindahkan dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tanggal 6 Maret 2024 untuk melaksanakan penghitungan dan koreksi di seluruh TPS dengan berbagai alasan sehingga jika dilakukan penghitungan ulang di seluruh TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu semestinya akan ditemukan banyak lagi penggelembungan suara yang dilakukan untuk Rajiv, merupakan **dalil tidak benar**.

21) Pemohon mendallikan selisih perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon di **Kabupaten Bandung Barat** tersebut terjadi di **TPS-TPS** di wilayah sebagai berikut: **Kecamatan Cisarua**, untuk Desa Serdang Mekar, Desa Tugu Mukti, dan Desa Kertawangi; **Kecamatan Cipendeuy**, untuk Desa Margalaksana, Desa Ciharashas, Desa Sukahaji, Desa Sinargalih, Desa Ciroyom, Desa Cipendeuy; **Kecamatan Cikalong Wetan**, untuk Desa Cipada, Desa Ganjarsari, Desa Puteran, Desa Ciaklong dan Desa Rende; **Kecamatan Padalarang**, untuk Desa Jaya Mekar, Desa Cipendeuy, Desa Laksana Mekar, Desa Kerta Mulya, Desa Padalarang, Desa Tagog Apu, Desa Kertajaya, Desa Cimerang, dan Desa Ciburuy; **Kecamatan Ngamprah**, untuk Desa Mekarsari, Desa Cilame, Desa Tani Mulya, dan Desa Bojong Koneng; **Kecamatan Batujajar**, untuk Desa Batujajar Timur, Desa Batujajar Barat, Desa Cangkorah, Desa Galanggang, Desa Giri Asih, dan Desa Pangauban; **Kecamatan Cipongkor**, untuk Desa Sarinagen, Desa Sukamulya, Desa Sirnagalih, Desa Cijeunuk, Desa Cinta Asih, Desa Neglasari, Desa Karang Sari, Desa Giri Mukti,

Desa Cijambu, Desa Baranangsiang, Desa Cicangkanghilir, Desa Cibenda, Desa Mekarsari, dan Desa Citalem; **Kecamatan Cihampelas**, untuk Desa Cihampelas, Desa Citapen, Desa Mekarjaya.

- 22) Termohon menolak dalil Pemohon mengenai selisih perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon di **Kabupaten Bandung Barat** tersebut dengan alasan sebagai berikut.
- 23) Putusan Bawaslu Kabupaten No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.11/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 (**Bukti T-011**) pada bagian amar memutuskan bahwa menyatakan Terlapor (PPK Kecamatan Cisarua, Cipendeuy, Cikalongwetan, Ngamprah, Padalarang) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Rekapitulasi Model D.Hasil Kecamatan-DPR; dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan perbaikan data melalui pengecekan dan/atau penghitungan ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Padalarang Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Cipendeuy, di partai Nasdem untuk PPK Kecamatan Cikalongwetan, PPK Kecamatan Cisarua, PPK Kecamatan Padalarang PPK Kecamatan Ngamprah dan PPK Kecamatan Cipendeuy; serta memerintahkan KPU Kabupaten Bandung Barat untuk menindaklanjuti putusan tersebut paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan ini dibacakan.
- 24) Putusan Bawaslu Kabupaten No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.11/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 tersebut (**Bukti T-011**) **tidak memerintahkan** kepada KPU Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan perbaikan data melalui pengecekan dan/atau penghitungan ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II **Kecamatan Parongpong**. Dengan demikian, dalil Pemohon pada angka 5 halaman 8 Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tersebut memerintahkan KPU Kabupaten Bandung Barat melakukan perbaikan data melalui pengecekan dan/atau penghitungan ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk

pemilihan calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II di 6 kecamatan (Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipendeuy, Kecamatan Parongpong) untuk partai Nasdem adalah **dalil keliru** sebab **Kecamatan Parongpong tidak termasuk** PPK yang dihukum untuk melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut.

- 25) Bahwa KPU Kabupaten Bandung Barat **sudah melaksanakan** Putusan Bawaslu Kabupaten No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.11/III/2024 tanggal **6 Maret 2024 di 5 (lima) kecamatan** (Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Cipendeuy) **(Bukti T-011)** sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Tindak Lanjut Termohon dan jajarannya atas Rekomendasi dan/atau Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum terdiri dari Surat KPU Kabupaten Bandung Barat kepada KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 182/PL.01.8-SD/3217/2024 tertanggal **7 Maret 2024** perihal Pemberitahuan Kegiatan; Berita Acara Pleno Nomor 245/TL.01.8-BA/3217/2024 tertanggal **7 Maret 2024** tentang Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Administratif Bawaslu Kabupaten Bandung Barat; dan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal **8 Maret 2024 (Bukti T-012)**.
- 26) Bahwa dengan demikian, tidak benar dalil pemohon dalam permohonannya halaman 9 poin 6 mengenai adanya penggelembungan suara oleh Termohon. Bahwa dalam amar Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tidak menyatakan Termohon terbukti menggelembungkan suara pihak terkait. Termohon dalam melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat yang mana **penghitungan hanya dilakukan pada TPS-TPS yang tertuang dalam pertimbangan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat (Bukti T-011)**.
- 27) Bahwa rapat pleno tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan mulai tanggal **06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024** yang **dihadiri oleh saksi-saksi partai politik antara lain Saksi Pemohon Partai Nasdem (Hendi Sutresna)** dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, serta pimpinan dan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat **(Bukti T-007)**.

28) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Barat perolehan suara **Pemohon** adalah **53.826** untuk daerah Kabupaten Bandung dan **2.328** untuk daerah **Kabupaten Bandung Barat** dan Pihak Terkait dengan nama **Rajiv** sebanyak **41.827** untuk daerah Kabupaten Bandung dan **16.191** untuk daerah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Formulir Model D.HASIL PROV – DPR (**Bukti T-003**) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait (Rajiv) di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan Formulir Model D.HASIL PROV – DPR (Bukti T-003)**

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		Tiara Putri Julizar (Partai NasDem)	Rajiv (Partai NasDem)
1.	Kab. Bandung	53.826	41.827
2.	Kab. Bandung Barat	2.328	16.191
<b>JUMLAH</b>		<b>56.154</b>	<b>58.018</b>

29) Bahwa benar terdapat D Kejadian Khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Nasdem dalam rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Barat namun **tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus** ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2024 pada DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II yang berkaitan dengan permohonan ini dengan bukti D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (**Bukti T-010**).

30) Bahwa tidak terdapat laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan permohonan Pemohon.

## B. TANGGAPAN TERMOHON ATAS DALIL PEMOHON SELISIH PERHITUNGAN ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

- 31) Pada **angka 14 halaman 88-89 Permohonan**, Pemohon mendalilkan bahwa selisih perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon di Kabupaten Bandung terjadi dikarenakan pada tahap rekapitulasi terdapat penggelembungan suara yang dilakukan oleh calon nomor urut 5 atas nama Rajiv di Kabuapten Bandung sebagaimana terlihat pada tabel Pemohon (bukti P-64). Berdasarkan tabel Pemohon tersebut, Pemohon mendalilkan di Kabupaten Bandung terdapat pengurangan suara perolehan partai sebanyak 71 suara, suara Pemohon berkurang sebanyak 21 suara, sedangkan calon nomor urut 5 atas nama Rajiv suaranya justru mengalami penggelembungan suara sebanyak 110 suara.
- 32) Pemohon mendalilkan selisih perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon di **Kabupaten Bandung** tersebut terjadi di **30 TPS** di wilayah sebagai berikut: **Kecamatan Cicalengka**, untuk Desa Cikuya dan Desa Nagrog; **Kecamatan Cikancung**, untuk Desa Mandalasari; **Kecamatan Dayeuh Kolot**, untuk Desa Pasawahan; **Kecamatan Cileunyi**, untuk Desa Cinunuk; **Kecamatan Cimeunyan**, untuk Desa Cimenyan, Desa Ciburial; **Kecamatan Margahayu**, untuk Desa Sayati; **Kecamatan Rancaekek**, untuk Desa Bojong Loa, Desa Jelegong; **Kecamatan Arjasari**, untuk Desa Batu Karut; Kecamatan Cimaung, Desa Pasir Huni; **Kecamatan Kuta Waringin**, untuk Desa Gajah Mekar, Desa Cibodas, Desa Jatisari; **Kecamatan Cilengkrang**, untuk Desa Giri Mekar; **Kecamatan Bale Endah**, untuk Desa Manggahang, Desa Andir, Desa Ranca Manyar; serta **Kecamatan Banjaran** (Pemohon tidak menyebutkan *locus* TPS-nya untuk di Kecamatan Banjaran ini).
- 33) Termohon menolak seluruh dalil Pemohon tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan di bawah ini.
- 34) Termohon menolak dalil Pemohon mengenai selisih perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon di **Kabupaten Bandung** tersebut dengan alasan

sebagai berikut sebagaimana disampaikan dalam tabel-tabel di bawah ini (**Bukti T-007 dan T-009**):

### 1. Kecamatan Cicalengka

Pada **TPS 17 Desa Cikuya** Kecamatan Cicalengka terdapat kesalahan input pada form D Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut **diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 17 Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		2	2
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	1	1
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	1	0
5.	Rajiv	5	1
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	5
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		9	9

Pada **TPS 23 Desa Nagrog** Kecamatan Cicalengka terdapat kesalahan input pada form D Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno

termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 23 Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		5	5
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	1	1
2.	Ade Sudrajat Usman	0	4
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	4	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	2
5.	Rajiv	2	1
6.	Toti Risna K.S., SH.	1	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	11	11
Total		24	24

## 2. Kecamatan Cikancung

Pada **TPS 22 Desa Mandalasari** Kecamatan Cikancung terdapat kesalahan input pada form D Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 22 Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		3	3
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	0	1
2.	Ade Sudrajat Usman	1	3
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	3	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	2	2
6.	Toti Risna K.S., SH.	3	3
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		12	12

### 3. Kecamatan Dayeuhkolot

Pada **TPS 26 Kelurahan Pasawahan** Kecamatan Dayeuhkolot terdapat kesalahan input pada form D Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 26 Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayeuhkolot			
		C Hasil	D Kecamatan

Partai NasDem		0	0
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	0	1
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	1	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	1	1
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		2	2

#### 4. Kecamatan Cileunyi

Pada **TPS 2 Desa Cinunuk** Kecamatan Cileunyi **data perolehan suara sudah sesuai** antara C Hasil dengan D Hasil sebagai berikut:

TPS 2 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		2	2
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	1	1
2.	Ade Sudrajat Usman	1	1
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	2	2
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0

8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		6	6

## 5. Kecamatan Cimenyan

Pada TPS 11 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan **data perolehan suara sudah sesuai** antara C Hasil dengan D Hasil sebagai berikut:

TPS 11 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		0	0
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	1	1
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	8	8
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		9	9

Pada **TPS 46 Desa Cimenyan** Kecamatan Cimenyan **data perolehan suara sudah sesuai** antara C Hasil dengan D Hasil.

### TPS 46 Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan

		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		8	8
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	6	6
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	14	14
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	1	1
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		29	29

Pada **TPS 17 Desa Ciburial** Kecamatan Cimenyan **data perolehan suara sudah sesuai** antara C Hasil dengan D Hasil sebagai berikut:

TPS 17 Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		9	9
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	3	3
2.	Ade Sudrajat Usman	2	2
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	1	1
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	29	29
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	2	2

9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	1	1
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		47	47

## 6. Kecamatan Margahayu

Pada **TPS 34 Desa Sayati** Kecamatan Margahayu terdapat kesalahan input pada form D Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 34 Desa Sayati Kecamatan Margahayu			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		5	5
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	0	0
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	1	1
4.	Deden Mulyana, S.Si.	7	0
5.	Rajiv	4	7
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	4
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	2	0
8.	Kriswandiar	0	2
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0

10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		15	19

## 7. Kecamatan Rancaekek

Pada **TPS 37 Desa Bojongloa** Kecamatan Rancaekek terdapat kesalahan input pada form D Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 37 Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		2	1
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	0	0
2.	Ade Sudrajat Usman	0	2
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	0	1
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	2
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	1	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		3	6

Pada **TPS 31 Desa Jelegong** Kecamatan Rancaekek terdapat kesalahan input pada form D Hasil Kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 31 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		0	0
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	2	2
2.	Ade Sudrajat Usman	0	2
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	2	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	1	1
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		5	5

#### 8. Kecamatan Arjasari

Pada **TPS 23 Desa Batukarut** Kecamatan Arjasari **perolehan suara atas nama Hj. Tiara sudah sesuai baik di Model C Hasil maupun di Model D kecamatan yaitu sebanyak 0 suara**.

Sedangkan untuk perolehan suara atas nama Rajiv pada Model C Hasil dan Model D Kecamatan tertulis 3 suara sedangkan berdasarkan hasil pencermatan ulang dari C Hasil perolehan suara pada kolom rincian perolehan suara sah atas nama Rajiv jumlah tally nya ada 4 dan di kolom jumlah suara sah tertulis 3 suara dan keadaan tersebut tidak terkoreksi oleh semua peserta rapat pleno termasuk saksi Partai Nasdem dan Panwas.

## 9. Kecamatan Cimaung

Pada **TPS 10 Desa Pasirhuni** Kecamatan Cimaung **perolehan suara atas nama Hj. Tiara sudah sesuai baik di Model C Hasil maupun di Model D kecamatan yaitu sebanyak 2 suara.** Sedangkan untuk perolehan suara atas nama Rajiv pada Model C Hasil tertulis 4 suara dan dikoreksi di Tingkat kecamatan menjadi 5 suara karena perolehan suara atas nama Rajiv jumlah tally nya ada 5. Dan **perbaikan tersebut diketahui oleh semua peserta rapat pleno termasuk saksi Partai Nasdem** dan tidak tercatat di D Kejadian khusus.

## 10. Kecamatan Kutawaringin

Pada **TPS 1 Desa Gajahmekar** Kecamatan Kutawaringin perolehan suara Rajiv dalam Model D Hasil Kecamatan dan data KPU tertulis 7, setelah dicermati dari Model C Hasil ternyata 0 dan ada kesalahan pengisian hasil dari suara Deden Suryana, murni karena salah input karena kelelahan Operator. **Sementara suara Hj. Tiara sudah sesuai.**

Pada **TPS 7 Desa Cibodas** Kecamatan Kutawaringin data Model D Hasil Kecamatan perolehan suara Rajiv tertulis 1, setelah

dicermati dari Model C Hasil seharusnya 0 karena kesalahan akibat kelelahan. Sedangkan **perolehansuara untuk Tiara sudah sesuai.**

Pada **TPS 9 Desa Jatisari** Kecamatan Kutawaringin hasil perolehan suara Hj. Tiara di Model D Hasil Kecamatan tertulis 0, setelah dicermati dari Model C Hasil seharusnya tertulis 3 sesuai perolehan tally, sedangkan **perolehan suaraRajiv sudah sesuai.**

Dari keseluruhan kasus sama sekali tidak ada unsur kesengajaan atau direkayasa, semua murni karena *human error* akibat kelelahan dan **tidak ada tanggapan atau kejadian khusus akibat keberatan saksi termasuk dari Partai Nasdem, baik di rekap Tingkat PPK maupun Tingkat Kabupaten Bandung.**

## 11. Kecamatan Cilengkrang

Pada **TPS 4 Desa Girimekar** Kecamatan Cilengkrang **data perolehan suara sudah sesuai antara C Hasil dengan D Hasil** sebagai berikut:

TPS 4 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		2	2
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	1	1
2.	Ade Sudrajat Usman	4	4
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	5	5
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0

8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		12	12

Pada **TPS 20 Desa Girimekar** Kecamatan Cilengkrang **data perolehan suara sudah sesuai antara C Hasil dengan D Hasil** sebagai berikut:

TPS 20 Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		6	6
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	0	0
2.	Ade Sudrajat Usman	7	7
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	1	1
4.	Deden Mulyana, S.Si.	1	1
5.	Rajiv	14	14
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	1	1
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		30	30

## 12. Kecamatan Baleendah

Pada **TPS 1 Kelurahan Manggahang** Kecamatan Baleendah data perolehan suara sudah sesuai antara **C Hasil** dengan **D Hasil** sebagai berikut:

TPS 1 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah		
	C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem	6	6
1. Rian Firmansyah, S.Pd.	0	0
2. Ade Sudrajat Usman	0	0
3. Hj. Tiara Putri Julizar	1	1
4. Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5. Rajiv	3	3
6. Toti Risna K.S., SH.	0	0
7. Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8. Kriswandiar	0	0
9. Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10. H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total	10	10

Pada **TPS 9 Kelurahan Manggahang** Kecamatan Baleendah data perolehan suara sudah sesuai antara **C Hasil** dengan **D Hasil** sebagai berikut:

TPS 9 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah		
	C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem	4	4
1. Rian Firmansyah, S.Pd.	0	0
2. Ade Sudrajat Usman	0	0

3.	Hj. Tiara Putri Julizar	1	1
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	3	3
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		8	8

Pada TPS 19 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah **data perolehan suara sudah sesuai antara C Hasil dengan D Hasil** sebagai berikut:

TPS 19 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		7	7
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	2	2
2.	Ade Sudrajat Usman	1	1
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	2	2
4.	Deden Mulyana, S.Si.	2	2
5.	Rajiv	12	12
6.	Toti Risna K.S., SH.	1	1
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		27	27

Pada **TPS 41 Kelurahan Manggahang** Kecamatan Baleendah data perolehan suara sudah sesuai antara **C Hasil** dengan **D Hasil** sebagai berikut:

TPS 41 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		8	8
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	2	2
2.	Ade Sudrajat Usman	1	1
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	10	10
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	1
Total		22	22

Pada **TPS 86 Kelurahan Manggahang** Kecamatan Baleendah data perolehan suara sudah sesuai antara **C Hasil** dengan **D Hasil** sebagai berikut:

TPS 86 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		5	5
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	1	1
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	2	2

5.	Rajiv	2	2
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	2	2
8.	Kriswandiar	2	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	3	3
Total		15	15

Pada **TPS 5 Kelurahan Manggahang** Kecamatan Baleendah terjadi kesalahan input pada form Model D Hasil kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem.** Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 5 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		5	5
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	0	0
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	1	1
4.	Deden Mulyana, S.Si.	7	0
5.	Rajiv	4	7
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	4
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	2	0
8.	Kriswandiar	0	2

9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		15	19

Pada **TPS 46 Kelurahan Manggahang** Kecamatan Baleendah terjadi kesalahan input pada form Model D Hasil kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem.** Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 46 Kelurahan Manggahang Kecamatan Baleendah			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		5	0
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	1	1
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	1	1
4.	Deden Mulyana, S.Si.	1	1
5.	Rajiv	0	5
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		8	8

Pada **TPS 66 Kelurahan Andir** Kecamatan Baleendah terjadi kesalahan input pada form Model D Hasil kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 66 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		6	3
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	0	0
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	2	2
5.	Rajiv	4	7
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	1	1
Total		13	13

Pada **TPS 72 Kelurahan Andir** Kecamatan Baleendah terjadi kesalahan input pada form Model D Hasil kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari

Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 72 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		6	3
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	1	1
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	3	3
5.	Rajiv	1	4
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	2	2
Total		13	13

Pada **TPS 89 Desa Rancamanyar** Kecamatan Baleendah terjadi kesalahan input pada form Model D Hasil kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 89 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah		
---	--	--

		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		7	2
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	0	0
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	2	2
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	2	7
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	2	2
Total		13	13

Pada **TPS 97 Desa Rancamanyar** Kecamatan Baleendah terjadi kesalahan input pada form Model D Hasil kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas serta **hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem**. Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 97 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		10	5
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	0	0

2.	Ade Sudrajat Usman	1	1
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	1	1
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0
5.	Rajiv	10	15
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	1	1
10.	H. Asep Saputra, SE.	0	0
Total		23	23

Pada **TPS 102 Desa Rancamanyar** Kecamatan Baleendah terjadi kesalahan input pada form Model D Hasil kecamatan pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Tingkat kecamatan karena faktor kelelahan tetapi kesalahan input tersebut tidak terkoreksi oleh semua pihak yang hadir pada rapat pleno termasuk saksi dari Partai Nasdem dan Panitia Pengawas **serta hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut diterima dan ditandatangani oleh Saksi Partai Nasdem.** Adapun rincian kesalahan input adalah sebagai berikut:

TPS 102 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah			
		C Hasil	D Kecamatan
Partai NasDem		6	3
1.	Rian Firmansyah, S.Pd.	0	0
2.	Ade Sudrajat Usman	0	0
3.	Hj. Tiara Putri Julizar	0	0
4.	Deden Mulyana, S.Si.	0	0

5.	Rajiv	10	13
6.	Toti Risna K.S., SH.	0	0
7.	Ir. H. Roestanto W. D., MM.	0	0
8.	Kriswandiar	0	0
9.	Nati Sakinah, SE., M.A.B.	0	0
10.	H. Asep Saputra, SE.	2	2
TOTAL		18	18

### 13. Kecamatan Banjaran

Pemohon mendallikan selisih perhitungan suara antara Pemohon dengan Termohon di **Kabupaten Bandung** tersebut terjadi di **30 TPS** salah satunya di wilayah **Kecamatan Banjaran** tetapi Pemohon tidak menyebutkan *locus* TPS-nya untuk di Kecamatan Banjaran ini. Berdasarkan hasil pencermatan Termohon, bahwa Perolehan Suara Caleg No 3 Atas Nama Hj. Tiara Putri Julizar berdasarkan D hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten adalah benar terdapat perubahan berupa pengurangan sebanyak 5 (Lima) suara. Sementara untuk perolehan Suara Caleg No 5 (Lima) Atas Nama Rajiv benar ada perubahan berupa penambahan sebanyak 20 (Dua Puluh) suara. Bahwa perubahan terhadap kedua calon tersebut di atas adalah **berdasarkan hasil koreksi pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten** yang diketahui dan disaksikan oleh para saksi termasuk **saksi dari partai Nasdem** dan Bawaslu Kabupaten Bandung serta **tidak ada keberatan baik para saksi maupun Bawaslu Kabupaten Bandung**. Dengan demikian, dalil Pemohon pada locus Kecamatan Banjaran tidak berdasar dan tidak terbukti dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

Adapun riwayat perubahan tersebut **khususnya untuk Calon atas nama Hj Tiara Putri Julizar** diterangkan sebagai berikut:

Riwayat Perubahan				
Desa	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan	D Hasil Kabupaten
Pasirmulya	2	0	3	0
Tarajusari	13	0	2	0

Perolehan Suara HJ. Tiara Putri Julizar selisih 5 (Lima) Suara berdasarkan **hasil koreksi secara berjenjang pada saat rekap pleno tingkat kabupaten.**

Adapun **riwayat koreksi tersebut khususnya untuk Calon atas nama Rajiv** diterangkan sebagai berikut :

Riwayat Perubahan				
Desa	TPS	C Hasil	D Hasil Kecamatan	D Hasil Kabupaten
Margahurip	5	20	0	20

Perolehan Suara Rajiv selisih 20 (Dua Puluh) suara **berdasarkan hasil koreksi secara berjenjang** pada saat rekapitulasi pleno **tingkat kabupaten.**

14. Telah terjadi selisih perolehan suara di beberapa TPS untuk Calon Anggota DPR RI atas nama Hj. Tiara Putri Julizar dan Rajiv sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DES A	TPS	DATA PEMOHON				DATA KPU					
				TIARA		RAJIV		TIARA		RAJIV			
				CI	D 1	C1	D 1	C	D Has	C	D Has		

								I	II	I	II
1	CICALENGKA	CIKUYA	17	1	0	0	1	0	0	5	1
		NAGROG	23	4	0	2	1	4	0	2	1
2	CIKANCUNG	MANDALASAR I	22	3	0	2	0	3	0	2	2
3	DAYEUEHKOL OT	PASAWAHAN	26	1	0	1	1	1	0	1	1
4	MARGAHAYU	SAYATI	34	1	1	4	7	1	1	4	7
5	RANCAEKEK	BOJONGLOA	37	0	0	0	1	0	0	0	1
		JELEGONG	31	2	0	1	1	2	0	1	1
6	ARJASARI	BATUKARUT	23	0	0	3	4	0	0	3	3
7	KUTAWARING IN	GAJAHMEKAR	1	2	2	0	7	2	2	0	7
		CIBODAS	7	3	3	0	1	3	3	0	1
		JATISARI	9	3	0	1	1	3	0	1	1
18	BALEENDAH	MANGGAHAN G	5	0	0	0	3	0	0	0	3
			46	1	1	0	5	1	1	0	5
		ANDIR	66	0	0	4	7	0	0	4	7
			72	0	0	1	4	0	0	1	4
		RANCAMANY AR	89	2	2	2	7	2	2	2	7
			97	1	1	10	15	1	1	10	15
			102	0	0	10	13	0	0	10	13

15. Selisih perolehan suara tersebut di atas terjadi karena murni disebabkan oleh **kelelahan (human error)** dan **tidak ada unsur kesengajaan**. Akan tetapi, selisih perolehan suara tersebut **telah ditindaklanjuti** dengan **melakukan koreksi secara berjenjang** pada rekapitulasi perolehan suara **Tingkat Kabupaten Bandung** dan ditandatangani oleh para saksi

termasuk saksi dari Partai Nasdem yang tercantum di Model D.HASIL KABKO–DPR (**BuktiT-004**)

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon KPU Kabupaten Bandung Barat sudah melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.11/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 (**Bukti T-011**), untuk *locus* TPS di 5 (lima) kecamatan (Cisarua, Cipendeuy, Cikalongwetan, Ngamprah, Padalarang) yang disebutkan dalam pertimbangan Putusan Bawaslu tersebut dan Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait pelaksanaan rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan tidak terbukti. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

18. Dengan demikian, perolehan suara partai politik untuk pengisian anggota DPR Dapil Jawa Barat II dalam Pemilihan Umum 2024, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bertanggal 20 Maret 2024 adalah sebagai berikut :

19. Bahwa berdasarkan Lampiran III SK 360/2024 mengenai Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004, perolehan suara partai politik dan calon Peserta

Pemilu di Dapil Jawa Barat II untuk partai Nasdem adalah sebagai berikut

**Tabel 1. Perolehan Suara Partai Politik dan Calon pada Dapil Jawa Barat II untuk Kursi DPR**

PROVINSI : JAWA BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT II

NO.	URAIAN			
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON			SUARA SAH	PERINGKAT
1	2		3	4
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON				
5.	Partai NasDem		37.129	
1.	RIAN FIRMANSYAH, S.Pd.		28.763	III
2.	ADE SUDRADJAT USMAN		10.627	V
3.	Hj. TIARA PUTRI JULIZAR		56.154	II
4.	DEDEN MULYANA, S.Si.		22.116	IV
5.	RAJIV		58.018	I
6.	TOTI RISNA K. S., S.H.		1.666	VIII
7.	Ir. H. ROESTANTO W. D., M.M.		2.038	VII
8.	KRISWANDIAR		896	IX
9.	NATI SAKINAH, S.E., M.A.B.		750	X
10.	H. ASEP SAPUTRA, S.E.		8.559	VI
TOTAL SUARA			226.716	

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Atau

3. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




2. Arif Effendi, S.H.



3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.



4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.




5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.
6. Syamsuddin Slawat P., S.H.
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.
8. Agus Riza Hufaida, S.H.
9. Hendri Sita, S.H., M.H.
10. Arie Achmad, S.H.
11. Febi Hari Oktavianto, S.H.
12. Asep Andryanto, S.H.
13. Agus Koswara, S.H.
14. Rakhmat Mulyana, S.H.
15. Matheus Mamun Sare, S.H.
16. Bagia Nugraha, S.H.
17. Putera A. Fauzi, S.H.
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.

A series of handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The signatures are: 1. A stylized signature for Dr. Happy Ferovina. 2. A signature for Syamsuddin Slawat P. 3. A signature for Muhammad Ridwan Saleh. 4. A signature for Agus Riza Hufaida. 5. A signature for Hendri Sita. 6. A signature for Arie Achmad. 7. A signature for Febi Hari Oktavianto. 8. A signature for Asep Andryanto. 9. A signature for Agus Koswara. 10. A signature for Rakhmat Mulyana. 11. A signature for Matheus Mamun Sare. 12. A signature for Bagia Nugraha. 13. A signature for Putera A. Fauzi. 14. A signature for Agung La Tenritata. 15. A signature for Ryan Dwitama Hutajulu.

20. Guntoro, S.H., M.H.



21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.



23. Rahmat Ramdani, S.H.



24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.



26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.



28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.



30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.

